

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan perundang-undangan serta narasumber yang bersedia memberikan informasi mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini dari bahan hukum data primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui literatur, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan :
  1. UUD 1945;
  2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHAP);
  3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  5. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  6. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  7. Putusan Mk No.1/PUU-VIII/2010.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara literatur dan referensi, misalnya artikel-artikel ilmiah, buku-buku, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan Analisis Perubahan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010).
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, biografi, ensiklopedia dan sebagainya.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam skripsi ini ditentukan oleh penulis yang dilakukan dengan wawancara untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian. Adapun narasumber yang ditentukan oleh penulis yaitu :

Sebanyak 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan sebanyak 1 (satu) orang Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

###### a. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data skunder

Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentar dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.

###### b. Studi Dokumen

Mempelajari berkas-berkas dokumen yang berkaitan dengan Analisis Perubahan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010).

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan digunakan metode-metode antara lain:

###### a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dan sudah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi Data

Menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan agar mudah menganalisis.

c. Penyusunan Data

Dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

### **E. Analisis Data**

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formulasi yang pasti untuk dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa. Dalam proses analisa ini rangkaian data yang tersusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya dianalisis secara kualitatif dan diberikan pengertian berdasarkan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada dilapangan sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Tata caranya adalah dengan deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulis dan mengajukan saran.